



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 253.A/KPTS/ XII /2024**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DIWILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu penetapan fasilitas pusat kesehatan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang sesuai pada kebutuhan dan kondisi masyarakat berdasarkan Karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Terpencil;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/MENKES/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif Bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan difasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor: 440/1730/2024 tanggal 29 November 2024 perihal: Permohonan Revisi SK Bupati tentang Kategori Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan mempertimbangkan:
- a. Kriteria Perkotaan, Perkotaan, Terpencil dan Sangat Terpencil;
  - b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi; dan
  - c. Data Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 27 Desember 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Maluku Utara di Ternate,
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Prov. Maluku Utara di Ternate;
8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate di Ternate;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 253.4/KPTS / x11 /2024  
 TANGGAL : 27 Desember 2024

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	KODE FASYANKES	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT	KEPEMILIKAN	KATEGORI	
					KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
1	2	3	4	5	6	
1	82010200001	JAILOLO	JL.PUAEN DESA GUAEMADU KEC JAILOLO	PEMDA HALBAR	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
2	82010200002	BOBANEIGO	JL.LINTAS HALMAHERA DESA BOBANEIGO KEC JAILOLO SELATAN	PEMDA HALBAR	PERDESAAN	NON RAWAT INAP
3	82010200003	KOTA JAILOLO	JL.RAYA PORNITTI KEC JAILOLO	PEMDA HALBAR	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
4	82010200004	SIDANGOLI	JL.TRANS HALMAHERA DESA DOMATO KEC JAILOLO SELATAN	PEMDA HALBAR	PERKOTAAN	RAWAT INAP
5	82010200005	SAHU	JL.SAHDUN KADUA DESA SUSUPU KEC SAHU	PEMDA HALBAR	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
6	82010200006	GOLAGO KUSUMA	JL.TRANS GOAL GANG 12 DESA GOLAGO KUSUMA KEC SAHU TIMUR	PEMDA HALBAR	PERDESAAN	NON RAWAT INAP
7	82010200007	AKELAMO	JL.KANTOR CAMAT SAHU TIMUR DESA TARAUDUKUSU KEC SAHU TIMUR	PEMDA HALBAR	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
8	82010200008	IBU	JL.TRANS HALMAHERA DESA TONGUTE TERNATE KEC IBU	PEMDA HALBAR	PERDESAAN	RAWAT INAP
9	82010200009	TALAGA	JL.RAYA TRANS HALMAHERA DESA TALAGA KEC IBU SELATAN	PEMDA HALBAR	PERDESAAN	NON RAWAT INAP
10	820102000010	DUONO	JL.TRANS HALMAHERA DESA DUONO KEC TABARU	PEMDA HALBAR	PERDESAAN	NON RAWAT INAP
11	820102000011	KEDI	JL.DESA KEDI KEC LOLODA	PEMDA HALBAR	TERPENCIL	RAWAT INAP
12	820102000012	BARU	JL.TRANS HALMAHERA DESA BARU KEC IBU SELATAN	PEMDA HALBAR	PERDESAAN	NON RAWAT INAP
13	820102000013	TOLOFUO	JL.BUSUSA DESA TOLOFUO KEC LOLODA	PEMDA HALBAR	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
14	820102000014	BALISOAN	JL.TATAWO DESA BALISOAN UTARA KEC SAHU	PEMDA HALBAR	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
15	820102000015	LOTENG	JL.DESA BARATAKU KEC LOLODA TENGAH	PEMDA HALBAR	SANGAT TERPENCIL	NON RAWAT INAP

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Administrasi Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,  
  
 JAMES UANG